



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA YULYA PUTRI BINTI AKHYULI ROHAYAT (ALM)**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani KM 91 RT 002 RW 001 Ds. Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa **EKA YULYA PUTRI BINTI AKHYULI ROHAYAT (ALM)** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/55/VIII/Res.4.2/2024/Resnarkotika tertanggal 06 Agustus 2024

Terdakwa **EKA YULYA PUTRI BINTI AKHYULI ROHAYAT (ALM)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 10 Desember 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA YULYA PUTRI Binti (Alm) AKHYULI ROHAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa EKA YULYA PUTRI Binti (Alm) AKHYULI ROHAYAT selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu berat bersih 0,69 Gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna Hitam
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak dan sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-183/Tapin/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU,

-----Bahwa Terdakwa **EKA YULYA PUTRI Binti (Alm) AKHYULI ROHAYAT** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Ahmad Yani Km 91 RT/RW 002/001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 wita sdri. SUKMA (DPO) mengirimkan pesan melalui pesan whatsapp kepada terdakwa untuk menawarkan menjual narkotika jenis sabu dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 07.21 wita terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. SUKMA (DPO) untuk menanyakan kapan narkoba jenis sabu tersebut bisa di berikan dan sdr. SUKMA menyampaikan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Seberang jalan dekat rumah terdakwa yang ada plang tulisan Sekolah Dasar yang dibungkus didalam kotak, setelah itu sdr. SUKMA (DPO) mengirimkan foto kotak vape kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyepakati untuk mengambil sesuai arahan sdr. SUKMA. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan langsung membagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menjual (1) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang datang langsung ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Ahmad Yani Km91 RT/RW 002/001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita, Ketika terdakwa sedang berada di Jalan Ahmad Yani Km91 RT/RW 002/001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan M. DENY ADITYA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran, transaksi, dan penyalagunaan narkoba jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Polsek Binuang melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi GUSLIANI.

- Bahwa hasil dari dan pengeledaan terhadap badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali yang didapat dari sdr. SUKMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,22 gram/brutto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0933 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0934.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA,

-----Bahwa Terdakwa **EKA YULYA PUTRI Binti (Alm) AKHYULI ROHAYAT** pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Ahmad Yani Km 91 RT/RW 002/001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita, Ketika terdakwa sedang berada di Jalan Ahmad Yani Km91 RT/RW 002/001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan M. DENY ADITYA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran, transaksi, dan penyalagunaan narkoba jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Polsek Binuang melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi GUSLIANI.
- Bahwa hasil dari dan pengeledaan terhadap badan dan rumah Tedakwa kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kembali yang didapat dari sdr. SUKMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,22 gram/brutto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0933 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0934.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Permana Bin Maslansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Ahmad Yani KM.91 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama keluarganya di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di di Jalan Ahmad Yani KM. 91 RT. 001 RW. 001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan. Dilakukan penyelidikan dan Saksi dan Tim mencurigai seorang perempuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi kontrakan tersebut setelah mengetok pintu kontrakan keluar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut selain handphone adalah milik Sdr. Sukma yang ditiptkan ke Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sempat melempar 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dibuang oleh Terdakwa ke arah WC rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu setelah sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Sukma menghubungi dan menawarkan untuk menjual sabu miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar 07.21 WITA Terdakwa menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Sukma dan Sdr. Sukma memberitahukan tempat sabu tersebut diranjaukan dan mengirimkan foto kotak vape yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat yang diberitahu Sdr. Sukma dan mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa terakhir kali menjual sabu sebelum ditangkap sekitar pukul 10.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket yang dibagi Terdakwa tersisa 9 (Sembilan) paket yang belum terjual;

- Bahwa uang pembayaran narkoba jenis sabu belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. Sukma dan akan dibayar apabila paket sabu tersebut sudah laku semua;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;

- Keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



untuk keperluan sehari-hari dan kelebihan sabu yang diberi Sdr. Sukma untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk memisahkan sabu ke paket kecil;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat:

- Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sukma

- Terdakwa hanya menjual sabu saja tidak untuk dipakai;

- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. M. Deny Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Ahmad Yani KM.91 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama keluarganya di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di di Jalan Ahmad Yani KM. 91 RT. 001 RW. 001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan. Dilakukan penyelidikan dan Saksi dan Tim mencurigai seorang perempuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi kontrakan tersebut setelah mengetok pintu kontrakan keluar Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut selain handphone adalah milik Sdr. Sukma yang dititipkan ke Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sempat melempar 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dibuang oleh Terdakwa ke arah WC rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu setelah sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Sukma menghubungi dan menawarkan untuk menjual sabu miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar 07.21 WITA Terdakwa menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Sukma dan Sdr. Sukma memberitahukan tempat sabu tersebut diranjaukan dan mengirimkan foto kotak vape yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat yang diberitahu Sdr. Sukma dan mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila sabu tersebut habis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dan Terdakwa terakhir kali menjual sabu sebelum ditangkap sekitar pukul 10.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket yang dibagi Terdakwa tersisa 9 (Sembilan) paket yang belum terjual;
 - Bahwa uang pembayaran narkoba jenis sabu belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. Sukma dan akan dibayar apabila paket sabu tersebut sudah laku semua;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma;
 - Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
 - Keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu untuk keperluan sehari-hari dan kelebihan sabu yang diberi Sdr. Sukma untuk dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;
 - Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk memisahkan sabu ke paket kecil;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat:
- Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sukma
 - Terdakwa hanya menjual sabu saja tidak untuk dipakai;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 081/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,22 gram/brutto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0933 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0934.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Ahmad Yani KM.91 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama keluarganya di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Sukma menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual sabu miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar 07.21 WITA Terdakwa menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Sukma dan Sdr. Sukma memberitahukan tempat sabu tersebut diranjaukan dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



mengirimkan foto kotak vape yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat yang diberitahu Sdr. Sukma dan mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil;

- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut selain handphone adalah milik Sdr. Sukma yang ditiptkan ke Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sempat melempar 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hijau ke arah WC rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa ke teman Sdr. Sukma yang memesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sukma sehingga belum ada pembagian hasil keuntungan dari Sdr. Sukma;

- Bahwa uang pembayaran narkotika jenis sabu belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. Sukma dan akan dibayar apabila paket sabu tersebut sudah laku semua;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Sukma karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan juga karena suami Terdakwa baru saja di PHK sehingga Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Sukma untuk menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) tahun lalu dari mantan suami;

- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi sabu menjadi paket kecil pada saat suami Terdakwa tidak berada di rumah mengantar anak sekolah;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk memisahkan sabu ke paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukma karena tetangga dan satu kampung dan Terdakwa mau menjualkan sabu milik Sdr, Sukma karena kesulitan ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak dan saat ini Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil dan Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama ibu Eka Yulya Putri dan suami A. Hanafi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,68 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Ahmad Yani KM.91 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan;
2. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama keluarganya di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Sukma menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual sabu miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar 07.21 WITA Terdakwa menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Sukma dan Sdr. Sukma memberitahukan tempat sabu tersebut diranjaukan dan mengirimkan foto kotak vape yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat yang diberitahu Sdr. Sukma dan mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil;
4. Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut selain handphone adalah milik Sdr. Sukma yang dititipkan ke Terdakwa
5. Bahwa Terdakwa sempat melempar 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hijau ke arah WC rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
6. Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa ke teman Sdr. Sukma yang memesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila sabu tersebut habis terjual;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sukma sehingga belum ada pembagian hasil keuntungan dari Sdr. Sukma;
8. Bahwa uang pembayaran narkotika jenis sabu belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. Sukma dan akan dibayar apabila paket sabu tersebut sudah laku semua;
9. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Sukma karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan juga karena suami Terdakwa baru saja di PHK sehingga Terdakwa bersedia menerima tawaran sdr. Sukma untuk menjual sabu;
10. Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) tahun lalu dari mantan suami;
11. Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi sabu menjadi paket kecil pada saat suami Terdakwa tidak berada di rumah mengantar anak sekolah;
12. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;
13. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk memisahkan sabu ke paket kecil;
14. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukma karena tetangga dan satu kampung dan Terdakwa mau menjualkan sabu milik Sdr, Sukma karena kesulitan ekonomi;
15. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
16. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak dan saat ini Terdakwa sedang hamil;
17. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
18. Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Eka Yulya Putri Binti Akhyuli Rohayat (Alm)** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-183/Tapin/11/2024 tanggal 03 Desember 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Eka Yulya Putri Binti Akhyuli Rohayat (Alm)** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Eka Yulya Putri Binti Akhyuli Rohayat (Alm)** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gram, berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0933 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt. dengan Nomor Kode Sampel: 24.109.11.16.05.0934.K telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu adalah "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina", serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu positif narkotika sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina sedangkan pekerjaan terdakwa sebagai ibu rumah tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa memiliki sabusecara pribadi dan tidak mempunyai ijin. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Ahmad Yani KM.91 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di dalam kontrakan. Saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama keluarganya di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa. Berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Sukma menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk menjual sabu miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar 07.21 WITA Terdakwa menanyakan sabu yang ditawarkan Sdr. Sukma dan Sdr. Sukma memberitahukan tempat sabu tersebut diranjaukan dan mengirimkan foto kotak vape yang berisi sabu. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat yang diberitahu Sdr. Sukma dan mengambil sabu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk membagi sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil. Dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,68 gram, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hijau dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut selain handphone adalah milik Sdr. Sukma yang dititipkan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melempar 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hijau ke arah WC rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa ke teman Sdr. Sukma yang memesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila sabu tersebut habis terjual. Namun, Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Sukma sehingga belum ada pembagian hasil keuntungan dari Sdr. Sukma sehingga uang pembayaran narkoba jenis sabu belum dibayarkan Terdakwa ke Sdr. Sukma dan akan dibayar apabila paket sabu tersebut sudah laku semua;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba, tidak sedang menyerahkan sabu, tidak sedang tawar menawar, dan tidak sedang menyerahkan sejumlah uang untuk jual beli narkoba jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah kontrakannya bersama keluarga namun transaksi narkoba jenis sabu tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ibu rumah tangga sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin. Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 081/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 9 (sembilan) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 2,22 gram/brutto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/netto dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu Terdakwa oleh karena itu menguasai merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Tapin, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi karena Terdakwa sedang duudk di ruang tengah bersama dengan keluarga Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas dan mengenai lamanya hukuman yang dijalani Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya karena Terdakwa tidak pernah menjual, menawarkan, dan mejadi perantara dalam jual beli. Selain itu, Terdakwa juga mempunyai 4 (empat) orang anak dan Terdakwa sedang dalam keadaan hamil sehingga Terdakwamemohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,68 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau yang merupakan alat yang selalu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Yulya Putri Binti Akhyuli Rohayat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eka Yulya Putri Binti Akhyuli Rohayat (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,68 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hijau;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

ttd

Shelly Yulianti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Aulia Rachmi, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)